

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Dalam menjalani kehidupan berbangsa di dunia yang anarki ini, semua negara harus dapat menyelamatkan dan melindungi dirinya sendiri, baik itu secara offensive maupun defensive. Indonesia merupakan negara yang menggunakan pola pertahanan defensive sehingga diplomasi pertahanan merupakan pilihan yang paling tepat untuk dapat melindungi dirinya. Diplomasi pertahanan memiliki tujuan utama yaitu untuk mencegah terjadinya konflik hingga konflik terbuka (perang).

Defence industry Cooperation Meeting antara Indonesia-China merupakan bentuk dari kerjasama pertahanan yang dispesifikasikan kedalam kerjasama industri pertahanan yang memiliki dasar formal berupa Memorandum of Understanding Kerjasama Industri Pertahanan. Kerjasama tersebut merupakan wujud dari Diplomasi Pertahanan atau First Track Diplomacy. Pelaksanaan DICM dilakukan dengan mengadakan pertemuan tahunan komite industri pertahanan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 25 Juli 2012 di Beijing, peserta DICM merupakan industri-industri pertahanan milik negara (BUMN) yang dikepalai oleh badan pemerintahan, yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan State Administration for Science, Technology, and industri for National Defence (SASTIND).

Jalannya agenda DICM harus sesuai dengan aturan main yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa dalam setiap pengadaan atau Joint Development harus disertai dengan alih teknologi (ToT). Eksistensi DICM adalah untuk mempertegas cakupan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan China dalam bidang industri pertahanan, yang meliputi kerjasama peralatan militer, alih teknologi untuk alat-alat pertahanan tertentu, produksi bersama, pengembangan bersama, dan pemasaran bersama alat-alat militer tertentu. Forum ini dirancang agar kedua negara dapat saling bertukar inovasi dalam kaitannya pengembangan produk-produk pertahanan dan saling membantu satu sama lain yang berimplikasi terhadap mempererat hubungan persahabatan kedua negara terutama dalam kaitannya dengan industri pertahanan.

Berbagai hambatan ditemui dalam pelaksanaan kerjasama ini, baik itu yang bersifat hambatan non-teknis maupun teknis. Hambatan non-teknis yang hampir selalu terjadi dalam setiap pertemuan DICM adalah ketika negosiasi pihak Indonesia ke pihak China dalam hal ToT

dan offset dari peralatan pertahanan yang telah diadakan oleh Indonesia. China terkesan memperlambat prosesi ToT, yang berujung pada peningkatan nominal yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Hal tersebut merugikan Indonesia secara finansial dan waktu karena proses ToT lebih lama tercapainya. Pada saat pertemuan berlangsung, pihak industri pertahanan China juga justru terlihat lebih banyak memosisikan Indonesia sebagai market karena pihak China terlihat banyak memasarkan peralatannya, sehingga makna DICM sebagai wadah kerjasama indhan tereduksi. Selain hambatan yang datang dari pihak mitra, hambatan juga datang dari tubuh industri pertahanan Indonesia itu sendiri berupa kurangnya optimisme industri pertahanan dalam memproduksi peralatannya sendiri dan kurangnya kepercayaan dari user untuk menggunakan hasil industri pertahanan dalam negeri. Sehingga Indonesia selalu bergantung dengan pihak luar, disamping bergantung dengan pihak luar, industri pertahanan Indonesia juga sangat bergantung dengan Kemhan RI dalam memproduksi apapun, karena menurut mereka, seluruh sumber anggaran dalam produksi alutsista dalam negeri adalah tanggung jawab Kemhan, sehingga tanpa adanya tangan Kemhan, industri pertahanan enggan melakukan aktifitas pembelajarannya sendiri.

Hambatan selanjutnya berupa hambatan teknis yang meliputi hambatan-hambatan dalam proses pengadaan dan pengelolaan. Pengadaan Alutsista adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebelum ke tahap ToT. Sedangkan pengelolaan, merupakan bagian dari ToT, penelitian ini menggunakan istilah pengelolaan karena ToT secara sempurna dirasa terlalu muluk-muluk. Pengelolaan merujuk pada proses kegiatan hingga alat pertahanan tersebut dapat bekerja/digunakan sebagaimana mestinya. Jadi pengelolaan hanya sampai pada tahap intermediet karena belum mendapat blue print untuk produksi sendiri.

Beberapa hambatan teknis yang sudah disebutkan sebelumnya, meliputi pelaksanaan program DECI yang merupakan proyek murni untuk melakukan alih teknologi dalam bidang elektronik pertahanan yang terbilang stagnan bahkan terkesan belum direncanakan secara matang hal ini direfleksikan dengan memasukkan fungsi sipil kedalam DECI yang semula hanya dikhususkan hanya fungsi militer. Dalam pengadaan dan pengelolaan QW-3, baik itu QW-3 Manpads dan QW-3 Missile Radar, pengadaan QW-3 dibawah DICM merupakan pengadaan berulang (reverse engineering) karena memang produk ini telah berada di tangan TNI AU sejak 2005, sehingga hanya menunggu ToT dari produk tersebut. Pada 2012 QW-3 telah dilaksanakan SKD ToT, 3 tahun kemudian Indonesia melakukan pembelian subsystem untuk menangani hambatan-hambatan yang dihadapi dari QW-3, seperti malfungsi dalam sistem penembakan dan masalah kelembaban (untuk Manpads), terbatasnya jumlah suku cadang dan membutuhkan skala

kapasitas dalam berbagai posisi (untuk smart hunter). Dan pada tahun 2017, Indonesia melakukan pengadaan dalam bentuk unit utuh QW-3. Hambatan lainnya adalah dalam pengadaan dan pengelolaan rudal C705 yang berupa naiknya nominal tahunan yang sangat merugikan Indonesia, dan hambatan lainnya berupa kendala terhadap rudal itu sendiri meliputi keakuratan, daya jelajah, dan presisi. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga dinilai tidak holistik. Hambatan terakhir yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai platform C705, yaitu KCR 40 dan KCR 60, kapal ini tidak diadakan dari China karena merupakan kapal buatan PT. Palindo Marine, hambatan terdapat pada tahap pengelolaan berupa pemasangan sistem SEWACO hasil kerjasama PT. PAL, AL dan CSOC, hambatan tidak berasal dari pihak eksternal melainkan dari pihak internal, yaitu berupa ketidakjelasan Indonesia dalam merespon pihak China.

DICM pada dasarnya memberi hasil positif dan negatif, hasil positifnya dapat dilihat dari sisi peningkatan kekuatan militer Indonesia dunia karena didukung oleh peralatan militer yang cukup lengkap, disamping meningkatkan peringkat kekuatan militer Indonesia, pengadaan dalam DICM juga menambah *prestige* Indonesia dimata dunia, meningkatkan hubungan persahabatan dan pengelolaan (SKD ToT) juga memberi keuntungan berupa pembekalan ilmu terapan. Sisi negatif yang diberikan oleh DICM terhadap Indonesia adalah meningkatnya pola ketergantungan Indhan Indonesia terhadap Indhan China, peralatan yang telah diadakan dari China belum bisa dikelola sendiri, seperti *spare parts* dan *subsystems* Alutsista masih bergantung. DICM juga dinilai menguras anggaran negara mulai dari tahap persiapan hingga pengadaan dan pengelolaan, hal ini salah satunya disebabkan karena China memosisikan Indonesia sebagai pasar ekspor alat pertahanan China, sedangkan ironisnya alat pertahanan Indonesia sukar mendapat pasar di China. Sehingga tujuan untuk mencapai kemandirian Indhan melalui DICM seolah hanya angan belaka karena konsep kemandirian industri pertahanan indonesia itu sendiri masih bergantung dengan negara lain.

VI.2 Saran

Untuk mencapai Industri Pertahanan yang mandiri, pertama-tama Indonesia harus mengatasi masalah yang menghalangi perkembangan industri pertahanan negara itu sendiri. Adapun beberapa saran dari penulis untuk pembaca yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari.

1. Mengenai pendekatan yang dinilai tidak holistik dalam pengadaan dan ToT rudal C705, seharusnya pengadaan dan ToT tersebut menjadi permintaan dan tanggung

jawab negara, walaupun sudah begitu adanya namun dalam kasus ini terkesan bahwa organisasi yang memiliki kontrol tunggal.

2. *Defence industry Cooperation Meeting* diadakan untuk mendukung Industri Pertahanan Indonesia agar mencapai kemandirian, namun dari segi dampak yang diberikan justru tidak memandirikan industri pertahanan Indonesia. Karena Indonesia hanya dijadikan pangsa pasar yang empuk bagi China.
3. Kebijakan industri pertahanan Indonesia terkesan lemah karena ketika merumuskan peraturan tersebut, para elit tidak mengacu pada *success story* yang telah dicapai, kita banyak mengadopsi dari pihak luar, sehingga pada saat diimplementasikan kedalam kebijakan yang Indonesia miliki, tidak sesuai. Contohnya, dalam DICM yang diizinkan untuk berpartisipasi hanya perusahaan BUMN atau milik pemerintah (seperti kebijakan pertahanan DICM China). BUMN dan BUMS bisa dijadikan lit integrator alat pertahanan, jadi tidak hanya BUMN saja, karena industri pertahanan Indonesia membutuhkan banyak personel untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, tetapi kenapa BUMS tidak diizinkan untuk berkontribusi? Padahal, tidak menutup kemungkinan jika industri pertahanan BUMS memiliki kapabilitas yang hampir sama atau bahkan sama dengan industri pertahanan milik pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya industri pertahanan milik swasta yang berkompeten juga diikutsertakan. Bukan berarti seluruh BUMS dapat terlibat, namun perlunya ada filtrasi dalam pemilihan kapabilitas.
4. Klien Industri pertahanan dalam negeri (*user*) masih belum bisa percaya dengan kualitas produk atau kemampuan dalam negeri sendiri. Hal ini menyebabkan ketergantungan adalah jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dan mengembangkan kemampuan diri. Oleh karena itu, pemerintah harus kuat untuk menggalakkan penggunaan kemampuan dalam negeri.
5. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan pengembangan kekuatan industri pertahanan secara konstan. Contohnya dengan mengadakan pelatihan terhadap

Alutsista sasaran dengan mengirimkan individu-individu yang berkompeten dan teliti.

6. Untuk meningkatkan alokasi anggaran militer, pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar dari anggaran negara untuk program penelitian dan pengembangan untuk persenjataan militer. Pemerintah juga harus mendukung pemain industri lokal dengan memberi mereka jaminan melalui instrumen dan insentif hukum. Di bawah insentif ini, pemerintah harus mewajibkan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri untuk mengadakan peralatan pertahanan dan keamanan hanya dari para pemain lokal. Pemerintah juga harus memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara pemain industri pertahanan dan TNI. Jadi tidak hanya untuk pengadaan dari luar yang diharapkan berujung pada ToT, semua negara bersikap realis, sehingga istilah ToT dinilai terlalu muluk-muluk.
7. Tidak hanya dengan fokus terhadap modernisasi alutsista saja untuk memperkuat kesatuan, namun juga harus diikuti dengan pengembangan kemampuan prajurit. Karena, nihil rasanya jika memiliki peralatan pertahanan yang canggih namun SDMnya tidak bisa mengelola peralatan tersebut, sehingga berimplikasi terhadap borosnya anggaran negara, karena pengelolaannya dilakukan oleh negara lain.